

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Elektronik Berlabel SNI Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Yuyut Prayuti, Dede Husen

ABSTRACT

Untuk menjamin keberterimaan dan pemanfaatan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara luas, penerapan norma keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, transparan dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan standar internasional, merupakan faktor yang sangat penting. Namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib. SNI satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Balai Sertifikasi. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional. Pemerintah memiliki peranan yang penting dalam upaya melindungi konsumen. Peranan pemerintah dapat berupa pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha untuk melindungi kepentingan konsumen dan juga melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan. Adanya undang-undang perlindungan konsumen, maka akan memberikan jaminan adanya kepastian hukum terhadap segala kepentingan konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhannya. Dalam praktek perdagangan yang merugikan konsumen yang marak belakangan ini dituntut konsistensi pemerintah yang berpihak kepada masyarakat yang kebanyakan berperan sebagai konsumen.

Key Words: *Diversion, Legal Protection, Child Criminal Justice System.*

Pendahuluan

Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan¹.

Banyak sekali produk yang dapat dihasilkan oleh produsen untuk memenuhi keinginan masyarakat, misalnya produk elektronik. Produk elektronik merupakan produk yang sangat banyak dicari dan digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam penggunaannya, produk elektronik dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendapatkan kepastian atas kenikmatan yang dirasakan oleh konsumen yang diperoleh dari produsen tanpa mengakibatkan kerugian.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menyebabkan produk-produk elektronik yang diperdagangkan semakin bertambah dan semakin beranekaragam. Keadaan ini membuat konsumen semakin selektif dalam memilih suatu produk yang berhubungan dengan standar-standar nasional yang sudah dilegalkan oleh pemerintah sehingga produk tersebut layak untuk dikonsumsi.

Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk elektronik yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang

yang dikonsumsinya².

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya, oleh karena itu, keberadaan UUPK adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen³.

Produk elektronik yang berkualitas baik juga menunjukkan bahwa adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang telah dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen. Namun, apabila kualitas dari produk elektronik tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh pemerintah maka akan berdampak negatif kepada masyarakat, yakni tidak mendapatkan kesejahteraan dan kepastian atas barang/produk elektronik yang diperoleh dari perdagangan serta mengakibatkan kerugian.

Konsumen di Indonesia layak mendapatkan perlindungan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen⁴.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun

1 Happy Susanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 1.

2 Ibid, hlm. 2.

3 Ibid, hlm. 3.

4 Bab I, Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

formal semakin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha.

Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang⁵.

Permasalahan yang timbul dalam hal perlindungan konsumen menyongsong era perdagangan bebas ialah sangat penting untuk lebih memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menetapkan standar atas produk yang akan dihasilkan oleh produsen baik berupa barang maupun jasa.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara Nasional⁶. Standar inilah yang akan menjadi acuan untuk menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan telah layak untuk dikonsumsi oleh produsen di Indonesia bahkan di seluruh dunia.

Dengan demikian untuk menjamin keberterimaan dan pemanfaatan SNI secara luas, penerapan norma keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, transparan dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan standar internasional, merupakan faktor yang sangat penting. Namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib⁷.

Pemeriksaan label SNI pada barang elektronik dilakukan sesuai aturan. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka perlindungan konsumen sebagai pemakai produk elektronik,” ujar Kabid. Industri dan Perdagangan (Indag) Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pertanian (Diskopindagtan) Kabupaten Sumedang. Dalam pemeriksaan itu, petugas lebih fokus terhadap produk elektronik yang intensitas pemakaiannya cukup tinggi. Seperti, kipas angin, setrika, dan lampu penerangan. Mereka memeriksa dan memastikan label SNI terdapat pada bagian bawah produk, bagian muka, serta pada kemasan dan buku petunjuk atau lembar keterangan produk⁸.

Standar Nasional Indonesia (SNI) satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Balai Sertifikasi. Untuk itu, ia menegaskan jika produk yang kualitasnya tidak sesuai standar SNI,

5 Husni Syawali, Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung 2000, hlm. 33.

6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2000, tentang SNI, Bab I, Pasal 1angka 3

7 http://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/24, (diakses pada tanggal 2 September 2017, jam 16.45 WIB.)

8 <http://jabar.pojoksatu.id/bandung/2017/02/20/pemkab-sumedang-periksa-label-sni-pada-produk-elektronik-di-sumedang/>, (diakses pada tanggal 10 September 2017, jam 10.15 WIB.)

tidak diijinkan beredar di pasaran⁹.

Setelah membicarakan latar belakang masalah tersebut, perlu diketahui bahwa dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

Pada kenyataannya, belakangan ini masih banyak pelaku usaha/produsen elektronik yang seolah-olah lepas tangan dan tidak mau bertanggung jawab atas produk yang dipasarkan untuk diperdagangkan tetapi tidak memenuhi dan tidak memiliki sertifikasi SNI.

Pembahasan

A. Pengertian Perlindungan Konsumen

Berbicara mengenai perlindungan konsumen tentunya tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang berlaku dalam hukum positif. Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah sebuah penegakan hukum yang membutuhkan peraturan-peraturan berupa ancaman kepada si pelanggar.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang ada diteori ini adalah masyarakat yang berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun secara yuridis. Salim HS dan Erlies Septiana berpendapat bahwa istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda

disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal, perlindungan adalah; 1. Tempat berlindung; atau 2. Hal (perbuatan) memperlindungi¹⁰.

Pengertian di atas mengajak beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:¹¹

1. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan

¹⁰ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 259.

¹¹ Tesis Hukum, Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, 13 April 2014, <http://TesisHukum.Com/Pengertian-Perlindungan-Hukum-Menurut-Para-Ahli/>, (diakses pada tanggal 10 September 2017, jam 20.02 WIB.)

⁹ Ibid

adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia

termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Asas perlindungan hukum dikaitkan dapat dikaitkan dengan konsep perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Rumusan di atas merupakan upaya pembentuk peraturan untuk melindungi konsumen dari tindakan sewenang-wenang para pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia mengelompokkan norma-norma perlindungan konsumen ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha; dan
2. Ketentuan tentang pencantuman klausula baku.¹²

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha merupakan batasan untuk membentuk dan melindungi konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa

¹² Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT Citra Aditya, Bandung, 2003, hlm. 26.

keberadaan hukum perlindungan konsumen sudah tidak diragukan lagi. Kedudukan hukum perlindungan konsumen diakui sebagai cabang hukum tersendiri dari hukum ekonomi, karena konsumen adalah subjek dalam aktivitas perekonomian. Prilaku konsumen menjadi objek studi tidak hanya dalam ilmu ekonomi melainkan hukum.¹³

Perlindungan hukum konsumen terhadap makanan minuman yang tidak halal dan atau tidak bersertifikat halal tidak hanya mencakup lingkup ekonomi namun memberikan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi atau menggunakan makanan dan minuman yang tidak halal. Perlindungan merupakan masalah kepentingan manusia. Oleh karenanya menjadi harapan suatu bangsa di dunia untuk dapat mewujudkan hubungan yang terkait dengan konsumen, pengusaha dan pemerintah¹⁴.

Janus Sidabalok mengemukakan empat alasan mengapa konsumen harus dilindungi yaitu¹⁵:

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seuruh bangsa indonesia seperti yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut UUD 1945;
2. Melindungi konsumen untuk menghindari dampak negatif penggunaan teknologi;
3. Melindungi konsumen untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku pembangunan yang berarti menjaga kesinambungan

13 Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 29.

14 Erman Rajagukguk, Dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Jakarta, 2003, hlm. 7.

15 Janus Sidabalok, op.cit, hlm. 6.

- pembangunan nasional;
4. Melindungi konsumen untuk menjamin sumber dan pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.

Perlindungan konsumen memberikan tuntutan agar hak-hak sebagai konsumen dapat jelas diaplikasikan pada praktiknya. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal bagi konsumen muslim memperjelas hak dan kewajiban konsumen. Hubungan hukum melalui hak dan kewajiban masing-masing pihak akan memberikan kepastian hukum terutama bagi konsumen.

Pengertian Tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.¹⁶

Hans Kelsen mengatakan bahwa teori tentang tanggung jawab hukum menyatakan seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum. Selanjutnya Hans Kelsen membagi jenis tanggung jawab yaitu¹⁷:

1. Pertanggung jawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggung jawaban kolektif yaitu seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan

16 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

17 Deri Setiawan, Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Atas Keterlambatan Penerbangan (Flight Delayed), Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2014, hlm. 11

- orang lain.
3. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
 4. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Selanjutnya dalam kerangka konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi.

Globalisasi dan perdagangan bebas yang mendukung kemajuan teknologi memperluas ruang gerak transaksi barang dan jasa. Kondisi dan fenomena itu menyebabkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah.

Faktor utama kelemahan konsumen adalah rendahnya akan hak sebagai konsumen. Oleh karena itu, UUPK menjadi landasan hukum yang kuat bagi konsumen. Perlindungan hukum konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka memenuhi

kebutuhannya sebagai konsumen. Perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu¹⁸.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen, khususnya dengan tanggung jawab produk, perlu dijelaskan beberapa istilah terlebih dahulu untuk memperoleh kesatuan persepsi dalam pembahasan selanjutnya. Istilah yang memerlukan penjelasan itu adalah produsen atau pelaku usaha, konsumen, dan produk.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut:¹⁹

Pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik bertundak dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Sedangkan pengertian konsumen dari ahli bahasa dari kata *consumer* (Inggris Amerika), atau *consument / konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* tergantung pada posisi mana ia berada, secara garis besar konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Tujuan penggunaan

18 anus Sidabalok, op.cit, 2010, hlm. 45.

19 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

barang atau jasa menentukan termasuk konsumen mana pengguna tersebut²⁰.

Pengertian Konsumen yang lainnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produksi yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu orang-orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."²¹

Dalam pengertian luas, produk ialah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk berkaitan erat dengan teknologi. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 4 bahwa: "Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh konsumen."²²

B. Asas-Asas Dalam Perlindungan Konsumen

Dalam penjelasan Pasal 2 UUPK disebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional diantaranya:

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan

perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.

Achmad Ali menyatakan bahwa hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yaitu²³:

- a. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan.
- b. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan.
- c. Asas kepastian hukum.

Sebelum menguraikan kekuatan mengikat dari putusan BPSK, terlebih

20 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 22.

21 Janus Sidabalok, 2006, Op. Cit, hlm. 17-18.

22 Ibid, hlm. 18.

23 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 95.

dahulu akan diuraikan pengertian asas kekuatan mengikat dalam sebuah perjanjian yang terdapat dalam KUHPerduta. Kekuatan mengikat diartikan bahwa para pihak diharuskan memenuhi apa yang mereka sepakati.

Asas kekuatan mengikat atau asas *Pacta sun servanda* ini dapat diketahui di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya²⁴.

Maksud dari asas ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang.

Di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak. Pemahaman asas berkontrak ini bukan dalam pengertian kebebasan yang mutlak, karena dalam kebebasan tersebut terdapat berbagai pembatasan, antara lain oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Pembatasan kebebasan berkontrak ditemukan di dalam UUPK pembatasan ini dinyatakan dalam pasal yang mengatur persyaratan dalam kontrak kerja sama.

C. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Berdasarkan penjelasan di dalam Pasal 47 UUPK disebutkan bahwa kesepakatan yang terdapat dalam penyelesaian sengketa konsumen di BPSK diselenggarakan semata-mata untuk mencapai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Keadaan konsumen yang berada pada posisi lemah ini dimaknai sebagai bagian dari ketidakmampuan konsumen dalam memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya, pandangan ini lahir dikarenakan tidak setiap konsumen memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban yang berada dalam terma hukum perlindungan konsumen.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman inilah yang menyebabkan konsumen menjadi objek bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Salah satu bagian perlindungan terhadap konsumen dari perilaku pelaku usaha yang menjadikannya hanya sebagai objek bisnis, sehingga dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen adalah melalui ganti rugi terhadap atas produk barang yang elektronik yang tidak berlabel SNI yang dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen.

Kerugian yang diderita oleh konsumen akibat mengonsumsi atau menggunakan produk barang yang elektronik yang tidak berlabel SNI, memberikan konsekuensi berupa tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi, sebagaimana dinyatakan pada pasal

24 Madjedi Hasan, Kontrak Sebagai Sumber Perikatan, dalam Jurnal Teknologi Minyak & Gas Bumi, Edisi 1, http://www.iatmi.or.id/beta/_stock/attachments/JTMGB/JTMGB_1, 2009, hlm. 39, (diakses pada tanggal 12 September 2017, jam 15.10 WIB.)

19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), tanggung jawab pelaku usaha, meliputi²⁵:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Pasal 19 ayat (2) UUPK lebih lanjut mengatur bentuk ganti rugi yang dapat diperoleh konsumen akibat mempergunakan atau mengonsumsi produk cacat (*defective product*) yaitu:

Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian barang/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pemberian ganti rugi berkaca dari tiga hal, yaitu: cedera pribadi (termasuk di dalamnya kematian atau gangguan mental), kerusakan barang pribadi (*property*) dan pada beberapa keadaan kehilangan keuntungan ekonomi. Tujuan utamanya adalah memberikan hukuman berupa kewajiban membayar kompensasi kepada konsumen akibat tindakan yang dilakukan oleh produsen²⁶.

Mengingat kedudukan konsumen yang tidak seimbang dengan pelaku usaha, maka pemerintah menganggap perlu diadakannya

suatu penyederhanaan (*lex specialist*) terhadap prinsip-prinsip beracara yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen.

Untuk mengatasi keberlikuan proses perkara di pengadilan, Pasal 45 ayat (2) UUPK membuka peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai.

Penjelasan Pasal 45 ayat (2) memberikan pengertian penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melalui Pengadilan Negeri atau BPSK dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BPSK adalah badan yang dibentuk khusus untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen antara pelaku usaha dan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa (Pasal 1 Nomor 8 Kepmen No.350/2001). Melihat pada Kepmen tersebut, maka BPSK didirikan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase.

Kesimpulan

Selain konsumen, pihak lain yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen adalah pelaku usaha dan pemerintah. Istilah pelaku usaha umumnya lebih dikenal dengan sebutan pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang atau badan usaha yang menjalankan usaha memproduksi,

25 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 127.

26 David Oughton and John Lowry, Question & Answers Law of Torts, Blackstone Press Limited, London, 1999, hlm. 223.

menawarkan, menyampaikan atau mendistribusikan suatu produk kepada masyarakat luas selaku konsumen. Pengusaha memiliki arti yang luas, tidak semata-mata membicarakan pelaku usaha, tetapi juga pedagang perantara atau pengusaha²⁷.

Pemerintah memiliki peranan yang penting dalam upaya melindungi konsumen. Dalam hal ini, peranan pemerintah dapat berupa pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha untuk melindungi kepentingan konsumen dan juga

melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan.

Dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen, maka akan memberikan jaminan adanya kepastian hukum terhadap segala kepentingan konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhannya. Dalam praktek perdagangan yang merugikan konsumen yang marak belakangan ini dituntut konsistensi pemerintah yang berpihak kepada masyarakat yang kebanyakan berperan sebagai konsumen.

27 Mariam Darus, *Perlindungan Konsumen dilihat dari Perjanjian Baku (Standar)*, Kertas Kerja pada Simposium Aspek-Aspek Masalah Perlindungan Konsumen, Jakarta, 1980, hlm. 57.

Daftar Pustaka

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Bagi Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- David Oughton and John Lowry, *Question & Answers Law of Torts*, Blackstone Press Limited, London, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Erman Rajagukguk, *Dkk, Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Jakarta, 2003.
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Husni Syawali, Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung 2000.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Mariam Darus, *Perlindungan Konsumen dilihat dari Perjanjian Baku (Standar)*, Kertas Kerja pada Simposium Aspek-Aspek Masalah Perlindungan Konsumen, Jakarta, 1980.
- Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka

- Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Roni Hanitijosoemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, Jakarta, 1990.
- Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, PT Citra Aditya, Bandung, 2003.
- Perundang-Undang**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Burgelijk Wetboek / KUH Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2000 tentang SNI Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/MDAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan Dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia
- (Flight Delayed), Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2014
- http://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/24, (diakses pada tanggal 2 September 2017, jam 16.45 WIB.)
- <http://industri.bisnis.com/read/20170418/43/646116/pendaftar-sni-masih-minim-bsn-kerja-ekstra>, (diakses pada tanggal 8 September 2017, jam 20.10 WIB.)
- <http://www.kemenperin.go.id/artikel/3545/Kemenperin-Segera-Terapkan-SNI-Produk-Elektronik>, (diakses pada tanggal 8 September 2017, jam 20.42 WIB.)
- <http://jabar.pojoksatu.id/bandung/2017/02/20/pemkab-sumedang-periksa-label-sni-pada-produk-elektronik-di-sumedang/>, (diakses pada tanggal 10 September 2017, jam 10.15 WIB.)
- Madjedi Hasan, Kontrak Sebagai Sumber Perikatan, dalam Jurnal Teknologi Minyak & Gas Bumi, Edisi 1, http://www.iatmi.or.id/beta/_stock/attachments/JTMGB/JTMGB_1, 2009, hlm. 39, (diakses pada tanggal 12 September 2017, jam 15.10 WIB.)
- Tesis Hukum, Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, 13 April 2014, <http://Teshukum.Com/Pengertian-Perlindungan-Hukum-Menurut-Para-Ahli/>, (diakses pada tanggal 10 September 2017, jam 20.02 WIB.)
- www.kemenperin.go.id/artikel/3545/Kemenperin-Segera-Terapkan-SNI-ProdukElektronik, (diakses pada tanggal 2 September 2017, jam 17.20 WIB.)

Sumber Lain

Deri Setiawan, Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Atas Keterlambatan Penerbangan